



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 55/Pid.B/2011/PN.Amg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama Lengkap : NOVREN RUMONDOR;
Tempat Lahir : Mokobang;
Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 15 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal :Jaga III Desa Mokobang Kecamoatan
Modoindinding Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Sejahtera ;

Terdakwa di tahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2011 s/d 20 Maret 2011 ;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21Maret 2011 s/d 29 April 2011 ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 April s/d 15 Mei 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 16 Mei 2011 s/d 14 Juni 2011 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 14 Juni 2011 s/d 13 Juli 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 14 Juli s/d tanggal 11 September 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 08 September 2011 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 September 2011 Nomor.55/Pid.B/2011/PN.Amg.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SEM RUINDUNGAN,SH dan ROOSJE R. NONUTU,SH keduanya Advokad/Pengacara Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor Register : 23/SK.Prak/2011/PN.Amg tertanggal 07 Juli 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Tentang Hari Sidang.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 37/Amg/04/2011 yang dibacakan tanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOVREN RUMONDOR bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang berhubungan dengan jabatannya/pekerjaannya” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVREN RUMONDOR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) lembar kartu promise/angsuran,
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan pula, tetap pada pembelaannya (pledooi).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-37/Amg/04/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Novren Rumondor dari Bulan November 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan 2011, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang

Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yakni,

terhadap saksi korban Hotman Koyongkam (Manager Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera) Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku karyawan Koperasi Sejahtera sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun dengan gaji sebesar Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang jalan ditambah uang makan/hari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Awalnya Terdakwa mengajukan nama Peminjam/nasabah kepada saksi Hotman Koyongkam selaku Manager Koperasi lalu oleh saksi Hotman Koyongkam meng-ACC/ menyetujui pengajuan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ;

Bahwa kemudian Terdakwa membuat kartu promise (angsuran) para nasabah sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian sebagai berikut :

1. Luki Paendong, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah bunga 20 % menjadi Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
2. Syane Sanger, alamat Desa Tomposo Baru dua, pinjaman sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 20 % menjadi 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Greiti Siwu, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Elvi Wenas, alamat Desa Tompaso Baru dua, pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Lia Lukar, alamat Desa Tompaso Baru, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
6. Hasim Rivay, alamat Desa Tompaso Baru dua, pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
7. Tini Pando, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. Bily Mawei, alamat Desa Tompaso Baru dua, pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
9. Fendi Maleke, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
10. Yeli Kesek, alamat Desa Pinaesaan, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
11. Kamelia Taniwas, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 800.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sandra Rantung, alamat Desa Tompaso Baru dua, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
13. Greis Lengkong, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
14. Sem Moku, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.840.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
15. Vence Tambuwun, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
16. Oce Somayow, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
17. Ice Eman, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
18. Ivana Tambuwun, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
19. Greis Sengkona, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
20. Debi Koyo, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Hary Paendong, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
22. Hory Waworuntu, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
23. Johny Waworuntu, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
24. Yuli Moniaga, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
25. Ferdinand Tombeng, alamat Desa Kinamang, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
26. Meyti M. Polii, alamat Desa Liningan, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
27. Frans Rumondor, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
28. Elga Rantung, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Femy Waworuntu, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

30. Fendra Mumu, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

31. Limpela Sambeka, alamat Desa Kinalawiran, pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian setiap uang tagihan/ setoran yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menyetorkannya ke pihak Koperasi melalui kasir bahkan digunakan untuk diri sendiri Terdakwa, kemudian saksi Daniel Mokoagow alias Dani selaku pengawas Koperasi lalu meneliti dan mengecek semua daftar nasabah yang diberikan Terdakwa bulan Februari 2011 dan ternyata daftar nasabah tersebut semuanya fiktif ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Hotman Koyongkam selaku Manager Koperasi simpan Pinjam (KSP) Sejahtera mengalami kerugian sekitar Rp. 26.492.000,- (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Novreen Rumondor pada hari dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yakni,** terhadap saksi korban Hotman Koyongkam (Manager Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Sejahtera) Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku karyawan Koperasi Sejahtera sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun dengan gaji sebesar Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang jalan ditambah uang makan/hari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Awalnya Terdakwa mengajukan nama Peminjam/nasabah kepada saksi Hotman Koyongkam selaku Manager Koperasi lalu oleh saksi Hotman Koyongkam meng-ACC/ menyetujui pengajuan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ;

Bahwa kemudian Terdakwa membuat kartu promise (angsuran) para nasabah sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian sebagai berikut :

1. Luki Paendong, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah bunga 20 % menjadi Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
2. Syane Sanger, alamat Desa Tompaso Baru dua, pinjaman sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 20 % menjadi 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
3. Greiti Siwu, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Elvi Wenas, alamat Desa Tompaso Baru dua, pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lia Lukar, alamat Desa Tompaso Baru, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
6. Hasim Rivay, alamat Desa Tompaso Baru dua, pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
7. Tini Pando, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. Bily Mawei, alamat Desa Tompaso Baru dua, pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
9. Fendi Maleke, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
10. Yeli Kesek, alamat Desa Pinaesaan, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
11. Kamelia Taniowas, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 800.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
12. Sandra Rantung, alamat Desa Tompaso Baru dua, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
13. Greis Lengkong, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sem Moku, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.840.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
15. Vence Tambuwun, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
16. Oce Somayow, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
17. Ice Eman, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
18. Ivana Tambuwun, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
19. Greis Sengkona, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
20. Debi Koyo, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
21. Hary Paendong, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Hory Waworuntu, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
23. Johny Waworuntu, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
24. Yuli Moniaga, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
25. Ferdinand Tombeng, alamat Desa Kinamang, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
26. Meyti M. Polii, alamat Desa Liningan, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
27. Frans Rumondor, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
28. Elga Rantung, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
29. Femy Waworuntu, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fendra Mumu, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

31. Limpela Sambeka, alamat Desa Kinalawiran, pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian setiap uang tagihan/ setoran yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menyetorkannya ke pihak Koperasi melalui kasir bahkan digunakan untuk diri sendiri Terdakwa, kemudian saksi Daniel Mokoagow alias Dani selaku pengawas Koperasi lalu meneliti dan mengecek semua daftar nasabah yang diberikan Terdakwa bulan Februari 2011 dan ternyata daftar nasabah tersebut semuanya fiktif ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Hotman Koyongkam selaku Manager Koperasi simpan Pinjam (KSP) Sejahtera mengalami kerugian sekitar Rp. 26.492.000,- (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Amurang tidak berkewenangan untuk mengadili perkara tersebut karena kedudukan Kantor Koperasi Simpan Pinjam “ Sejahtera” berada dan berkedudukan di Desa Guan dimana sudah masuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan sudah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu ;
2. Bahwa begitu pula terhadap saksi korban Hotman Koyongkam selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera tidak mempunyai kapasitas untuk melaporkan Terdakwa Novren Rumondor karena status Hotman Koyongkam sebagai Manager sama dengan Terdakwa diberi gaji oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera tersebut;

Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera adalah Koperasi yang berbadan hukum olehnya untuk mewakili Perusahaan tersebut adalah Pengurus Koperasi yang dalam hal ini adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara. Jadi apabila terjadi permasalahan hukum terhadap koperasi tersebut yang akan tampil mewakili Perusahaan/Koperasi adalah Pengurus tersebut yaitu Ketua atau Sekretaris atau Bendahara. Namun apabila KSP tersebut tidak dapat mewakili badan hukum tersebut barulah orang lain boleh mewakili badan hukum tersebut dengan ketentuan diberikan kuasa oleh Pengurus yang dimaksud diatas .

Bahwa seperti apa yang dilakukan oleh Hotman Koyongkam selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera hal tersebut sangat keliru beraninya Hotman Koyongkam melaporkan Terdakwa Novren Rumondor tanpa ada rekomendasi Pengurus koperasi Simpan Pinjam Sejahtera. Seolah-olah pribadinya adalah pemilik Koperasi tersebut sedangkan yang bersangkutan bekerja dan diberi gaji oleh Perusahaan yang dalam hal ini KSP Sejahtera sama seperti Terdakwa juga .

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan kerugian bagi Hotman Koyongkam secara pribadi maupun Manager ;

3. Bahwa adalah sangat keliru apabila saudara Jaksa mengambil alasan bahwa nama dan alamat para peminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kecamatan Tompaso Baru dan di Kecamatan Modinding sehingga mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Amurang, hal tersebut adalah keliru karena yang merasa dirugikan oleh Terdakwa adalah Koperasi simpan Pinjam Sejahtera yang berkedudukan di Desa Guaan dimana sudah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu bukan Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan apa yang terurai diatas Penasehat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima dan menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena Perkara incasu masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu dan bukan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Amurang ;
2. Menyatakan bahwa saksi Korban Hotman Koyongkam tidak mempunyai kewenangan untuk melaporkan tTerdakwa karena secara pribadi maupun jabatan sebagai Manager tidak dirugikan dengan adanya tindakan Terdakwa tersebut, karena tidak diberikan kuasa oleh Pengurus Koperasi simpan pinjam Sejahtera tersebut ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang telah dibacakan pada tanggal 28 Juli 2011.

Menimbang bahwa, terhadap Eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan tanggal 04 Agustus 2011 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, saksi-saksi mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi HOTMAN KOYONGKANG:**

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan Penggelapan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Sejahtera".
- Bahwa saksi adalah sebagai Manager KSP Sejahtera dan terdakwa adalah petugas lapangan dan laporan.
- Bahwa tugas terdakwa adalah memberi pinjaman kepada nasabah melalui permohonan nasabah yang diteruskan kepada saksi.
- Bahwa terdakwa bekerja sejak April 2010 dengan gaji sebesar Rp. 990.000/ bulan dan uang makan Rp. 10.000/ hari dan uang transport Rp. 15.000/hari.
- Bahwa ketika mendapat nasabah, terdakwa diberi kewenangan untuk memberikan pinjaman dilapangan.
- Bahwa target terdakwa adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.
- Bahwa terdakwa hanya memenuhi 30 persen dari target tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mencapai target karena membuat pinjaman-pinjaman fiktif.
- Bahwa pinjaman fiktif yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa membuat kartu pinjaman dengan nama orang lain padahal orang tersebut tidak melakukan pinjaman.
- Bahwa peminjam fiktif yang dibuat terdakwa adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nasabah yang dibuat terdakwa fiktif dari laporan orang/nama yang bersangkutan bahwa mereka tidak meminjam.
- Bahwa orang-orang tersebut memberitahukannya pada Pengawas Lapangan bernama Denny Mokoagow ketika Pengawas lapangan turun mengecek nasabah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, koperasi mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi mengetahui perbuatan terdakwa, terdakwa langsung diskors hingga akhir tahun 2010 terdakwa tidak aktif lagi bekerja.
- Bahwa terdakwa mengakui mengenai nasabah fiktif yang dibuatnya itu dihadapan saksi.
- Bahwa saksi sempat menemui terdakwa dan orangtuanya tapi tidak mampu membayar kerugian tersebut.
- Bahwa hak/gaji terdakwa dibayarkan tiap bulannya.
- Bahwa awalnya koperasi berkantor di Mokobang sejak tahun 2000 sampai Februari 2011 kemudian tanggal 22 Februari 2011 dipindahkan ke Guan kabupaten Bolmong Timur.
- Bahwa saat kejadian koperasi masih berkedudukan di Mokobang.
- Bahwa para nasabah fiktif yang dibuat terdakwa berkedudukan di Wilayah Tompaso Baru.
- Bahwa pinjaman para Nasabah fiktif adalah pinjaman mingguan dengan bunga 20 persen tiap bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan pinjaman dilapangan contohnya ketika terdakwa melakukan penagihan dilapangan memperoleh Rp. 2.000.000,- kemudian dilapangan ada yang melakukan pinjaman baru sebesar Rp. 1.500.000,- jadi sisanya Rp. 500.000,- yang terdakwa laporkan dikantor bersama Promis (kartu angsuran) pinjaman baru.
- Bahwa terdakwa harus membuat laporan tiap hari.
- Bahwa terdakwa memiliki buku transaksi sendiri.
- Bahwa ada petugas verifikasi yang memeriksa bukut transaksi terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada dua orang nasabah fiktif bernama Sem Moku dan Ivan Tombokan ternyata mereka tidak melakukan pinjaman.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan penyetoran bila sudah 3 hari berturut-turut tidak ada perkembangan tentang penyetoran ke kas, maka pengawas lapangan turun langsung ke lapangan.
- Bahwa kerugian dihitung berdasarkan perhitungan buku angsura pada terdakwa dan buku besar yang ada pada kasir.
- Bahwa terdakwa membuat peminjam fiktif sejak bulan November 2010 sampai bulan Februari 2011.
- Bahwa selain petugas lapangan saksi sendiri mengecek langsung dilapangan terhadap nasabah fiktif terdakwa yaitu Ferdinan Tombeng, Ivana Tambuwun, Sem Moku, Leidy Paendong, Harry Paendong yang setelah ditanyakan mereka bahwa mereka mengajukan permohonan pinjaman pada terdakwa, tapi setelah ditunggu-tunggu uangnya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan terdakwa, jadi terdakwa sudah buat promis pinjaman tapi uangnya tidak diserahkan pada yang bersangkutan.

- Bahwa nama-nama yang terdakwa buat fiktif itu orangnya ada tapi mereka tidak menerima uang dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penyimpangan sejak bulan November 2010 nanti ketahuan Januari 2011.
- Bahwa pernah terdakwa pernah mengembalikan kerugian koperasi yaitu koperasi memotong pada gaji terdakwa selama 1 bulan sebesar Rp. 990.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang terdakwa ambil itu digunakan untuk apa.
- Bahwa terdakwa bertugas diwilayah Resort 3 yang meliputi Desa Mokobang, Desa Tamblang, Desa Kinamang, Desa Kinalawiran.
- Bahwa setiap kegiatan terdakwa dan rekan-rekannya tercatat dalam buku Resorting.
- Bahwa dalam buku Resorting memuat nama semua petugas lapangan.
- Bahwa yang menulis di buku Resorting adalah petugas resort masing-masing, saksi dan pengawas lapangan.
- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil uang dikasir, terdakwa membubuhkan tanda tangan/paraf dihadapan kasir.
- Bahwa diwilayah Resort 3 hanya terdakwa yang melakukan penagihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku resort 3 hanya memuat nasabah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DANIEL MOKOAGOW

- Bahwa saksi adalah manager KSP Sejaktera menggantikan manager yang lama bapak Hotman Koyongkang.
- Bahwa sebelumnya jabatan saksi adalah sebagai pejabat pengawas lapangan.
- Bahwa tugas saksi antara lain mengawasi petugas lapangan, mengawasi keadaan pemberian pinjaman tepat sasaran.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menyalagunakan uang koperasi.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan uang koperasi pada Desember 2010 sampai Februari 2011.
- Bahwa saksi sebagai pengawas lapangan awalnya sudah mencurigai para nasabah dari terdakwa, dan laporan dari terdakwa tidak bagus/tidak lancar sehingga saksi lalu melakukan penagihan langsung pada para nasabah dari terdakwa dan ternyata laporan terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.
- Bahwa terdakwa bertugas di Resort 3 yang meliputi desa Mokobang, desa Tamblang, Desa Kinalawiran dan Desa Tompaso Baru I dan Tompaso Baru II.
- Bahwa yang saksi curigai dalam buku angsuran nasabah atas nama Ferdinan, setelah saksi hubungi ternyata nasabah tersebut tidak mengambil pinjaman.
- Bahwa nasabah terdakwa lebih dari 31 nasabah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencatat angsuran dibuku angsuran adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak melakukan penyetoran setelah menghitung total jumlah pinjaman ditambah bunga kemudian melihat sisa uangnya. Contohnya: pinjaman $\text{Rp.1.000.000} \times 10 \% = \text{Rp. 1.125.000,-}$ setelah dikurang jumlah yang diambil dalam kas koperasi Rp.1.000.000,- maka sisanya Rp. 125.000 tagihan tiap 3 hari Rp. 100.000,- kalau jumlah sisa tidak bertambah berarti terdakwa tidak melakukan penyetoran.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, nasabah yang dananya tidak diberikan kepada nasabah tapi uangnya dipakai oleh terdakwa adalah Jimmy Pandoh, Fendra Mumu, Yully Moniaga, Harny Waworuntu, Itje emon dan Greice Lengkong.
- Bahwa yang membubuhkan cap lunas dalam promise pinjaman adalah karyawan koperasi.
- Bahwa promis fiktif yang diakui sendiri oleh terdakwa pada saksi ada 6 promis sedangkan sisanya 25 promis, saksi sendiri yang menanyakan langsung pada orang yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam promis itu bahwa mereka tidak melakukan pinjaman.
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan sms kepada saksi dengan mengatakan : Sorry, saya sudah menyusahkan pak Denny”
- Bahwa terdakwa pernah berniat mengembalikan uang koperasi yang telah digunakannya tapi sampai saat ini belum terealisasi.
- Bahwa jumlah kerugian koperasi akibat perbuatan terdakwa yang nyata adalah Rp. 26.492.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian tersebut diketahui dari sisa saldo dikurangi angsuran dari kartu-kartu pinjaman.
- Bahwa ada buku catatan khusus yang memuat total saldo kerugian.
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan terdakwa sama dengan jumlah kerugian dalam pembukuan.
- Bahwa rata-rata dalam promis yang tidak disetorkan terdakwa Rp. 500.000,- dari sisa pinjaman dalam kartu promis dengan nilai tertinggi Rp. 3.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu Manager Koperasi ada kuasa dari koperasi untuk melaporkan terdakwa.
- Bahwa uang yang dipakai terdakwa adalah uang milik koperasi Sejahtera.
- Bahwa terdakwa masuk kerja di koperasi tanggal 21 April 2010, awalnya kerja terdakwa bagus
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat keputusan saat terdakwa diangkat menjadi Mantri/Penagih lapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada syarat saat pengangkatan pegawai koperasi.
- Bahwa saat penerimaan karyawan, tidak ada syarat memasukkan surat dari Ketenagakerjaan.
- Bahwa pembayaran gaji pegawai berdasarkan Upah minimum pemerintah dengan jam kerja relative sesuai target.
- Bahwa total uang yang diambil terdakwa dari kas koperasi sebesar Rp. 15.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi JESI RUMANTIR

- Bahwa saksi adalah Kasir di Koperasi Sejahtera sejak tahun 2009.
- Bahwa terdakwa menjadi Karyawan sejak tahun 2009,
- Bahwa terdakwa sebagai petugas lapangan (mantri) yang bertugas menagih uang pada nasabah di lapangan dan juga mencari nasabah baru.
- Bahwa wilayah kerja terdakwa meliputi TompasoBaru, Kinamang, Tambelang, Tompaso I dan Kinalawiran.
- Bahwa sebelumnya kerja terdakwa bagus dengan gaji Rp. 1.000.000 lebih.
- Bahwa terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena menggelapkan uang koperasi.
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang koperasi dengan cara terdakwa membuat seolah-olah ada pinjaman dari nasabah padahal sebenarnya tidak ada nasabah yang meminjam.
- Bahwa terdakwa pernah mengambil uang pada saksi sebagai Kasir.
- Bahwa besarnya uang yang pernah terdakwa ambil pada saksi adalah Rp. 1.000.000,- dan administrasinya nanti terdakwa potong pada nasabah dilapangan.
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi terdakwa melakukan penyelewengan adalah pak Denny.
- Bahwa saksi diberitahukan setelah terdakwa sudah tidak masuk kantor, bahwa terdakwa telah memakai uang koperasi yang Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny ketahui setelah pak Denny turun lapangan melakukan pengecekan pada nasabah Novren Rumondor.

- Bahwa total uang yang dipakai oleh terdakwa Rp. 26.000.000 lebih.
- Bahwa nasabah yang dibuat terdakwa yang fiktif ada kurang lebih 30 nasabah.
- Bahwa terdakwa membuat promis untuk nasabah yaitu kalau ada nasabah yang mau pinjam Rp. 1.000.000,- terdakwa buat promis sebesar pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi memiliki buku catatan pengambilan uang oleh terdakwa dikasir, buku tersebut diperlihatkan kepada Majelis Hakim.
- Bahwa yang lebih dahulu mengetahui adanya penyelewengan adalah petugas lapangan.
- Bahwa terdakwa tiap hari tidak menghasilkan target yang sama karena ada nasabah yang menyetor ada juga yang membuat pinjaman.
- Bahwa saksi melakukan pencatatan penarikan yang dilakukan terdakwa bulan Desember 2010, Januari 2011 dan Februari 2011.
- Bahwa tiap pengambilan di kasir, terdakwa membubuhkan paraf di buku pengambilan.
- Bahwa saat penghitungan kerugian koperasi oleh Manager dan pengawas lapangan, terdakwa tidak dilibatkan.
- Bahwa saksi tidak mencatat nama para nasabah terdakwa, saksi hanya menerima uang setoran dari terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila terdakwa memerlukan tambahan uang untuk pencairan dilapangan saksi akan mengeluarkan dana dari kas atas persetujuan manager.
- Bahwa untuk satu nasabah promis yang dibuat oleh terdakwa satu promis saja.
- Bahwa promis pinjaman tersebut dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa bila promis nasabah hilang, perkembangan peminjaman dan pengembalian dapat dilihat dalam buku pinjaman dan angsuran yang dipegang oleh bagian rekapitulasi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi IVANA TAMBUN alias IVAN

- Bahwa sudah lama saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa menagih pada saksi.
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah karyawan koperasi
- Bahwa saksi pernah meminjam uang di koperasi sejahtera pada November 2010 melalui bapak Dani Mokoagow tapi yang melakukan penagihan adalah terdakwa Novren Rumondor.
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pinjaman pada Novren Rumondor.
- Bahwa pada barang bukti promis tanggal 11-11-2010 ada pinjaman atas nama saksi, promis tersebut tidak benar karena saksi tidak pernah melakukan pinjaman sebagaimana tercantum dalam promis tersebut dan tanda tangan dalam promis tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa bila saksi melakukan pinjaman, bukti yang saksi pegang berupa kartu kuning, sedangkan pada penagih memang kartu biru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi TELMA ELGA RANTUNG

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sekampung dengan terdakwa.
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah karyawan koperasi.
- Bahwa saksi pernah meminjm uang di koperasi Sejahtera pada November 2010 melalui bapak Maikel
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan peminjaman uang koperasi pada terdakwa.
- Bahwa pada barang bukti promis tanggal 4-2-2011 ada pinjaman atas nama saksi, pinjaman itu tidak benar karena saksi tidak pernah melakukan pinjaman sebagaimana tercantum dalam promis tersebut dan tanda tangan di promis itu bukan tanda tangan saksi.

6. Saksi SEM MOKALU

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah melakukan pinjaman pada terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan pinjaman pada terdakwa hanya satu kali.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang di Koperasi Sejahtera pada terdakwa tapi saksi sudah berhenti sejak November 2010.
- Bahwa pada barang bukti promis tanggal 8-1-2011 ada pinjaman atas nama saksi sebesar Rp. 750.000,- pinjaman tersebut tidak benar karena saksi tidak pernah melakukan pinjaman sebagaimana tercantum dalam promis tersebut dan tanda tangan dipromis tersebut bukan tanda tangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang pernah mengajukan pinjaman pada terdakwa tapi terdakwa tidak pernah membawa uang pada saksi.
- Bahwa bila mengadakan pinjaman maka biasanya saksi memang bukti penyetoran sebagai bukti pinjaman.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di koperasi Sejahtera sejak tahun 2010.
- Bahwa sebagai Mantri terdakwa bertugas menagih di lapangan.
- Bahwa jabatan terdakwa terakhir adalah saat menjabat sebagai mantra.
- Bahwa untuk menjadi seorang Mantri/penagih lapangan terlebih dahulu ada latihan.
- Bahwa saat latihan terdakwa bersama dengan pak Dani.
- Bahwa saat menagih, terdakwa juga memberikan pinjaman pada nasabah dilapangan.
- Bahwa bila ada nasabah yang minta pinjaman terdakwa langsung memberitahukan kepada Manager yang waktu itu Managernya adalah bapak Hotman Koyongkang.
- Bahwa bila ada pinjaman nasabah yang dikabulkan Manager, uang terdakwa ambil dari kasir.
- Bahwa pernah terdakwa langsung memberikan pinjaman pada nasabah tanpa melaporkan terlebih dahulu pada Manager yaitu bila hasil tagihan terdakwa lebih besar dari permohonan pinjaman dilapangan, maka terdakwa boleh langsung memberikan tapi itu hanya berlaku pada nasabah yang sudah lama, sedangkan kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah baru harus dilaporkan terlebih dahulu pada Manager untuk persetujuan.

- Bahwa pinjaman atas nama Ivana Tambuwun sebesar Rp. 850.000 uang tersebut terdakwa tidak berikan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa nama-nama nasabah dalam promis dibarang bukti semuanya fiktif.
- Bahwa terdakwa membuat promis baru untuk menutupi bunga pinjaman dari promis yang lama.
- Bahwa untuk pinjaman dalam promis baru sering uangnya dari hasil tagihan dan sebagian terdakwa ambil dari kas koperasi.
- Bahwa terdakwa masih mengambil dana dari kas meskipun sudah ada uang hasil tagihan pada terdakwa karena kalau dana tagihan tidak mencukupi.
- Bahwa nasabah fiktif yang terdakwa buat adalah sebanyak 31 nasabah.
- Bahwa nama-nama nasabah fiktif itu adalah nama nasabah lama yang sudah lunas semua.
- Bahwa dari jumlah kerugian yang diderita oleh koperasi adalah termasuk pokok dan bunganya.
- Bahwa terdakwa pernah ada upaya untuk mengembalikan uang kerugian koperasi sebesar Rp. 7.000.000 dan sebuah motor tapi Manager tidak mau dan yang ia mau dibayar lunas.
- Bahwa uang dari hasil penggelapan tersebut terdakwa gunakan untuk santai saja.
- Bahwa setahu terdakwa uang yang terdakwa gunakan tidak sampai Rp. 26.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melamar kerja dikoperasi Sejahtera terdakwa memasukkan ijazah asli.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan.
- Bahwa kira-kira ada 15 nasabah fiktif yang dibuat terdakwa dan lainnya nasabah yang meminta pinjaman tapi dananya tidak terdakwa serahkan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa untuk nasabah baru plafon pinjaman adalah Rp. 200.000,- kalau sudah nasabah lama pinjaman maksimum Rp. 5.000.000,-
- Bahwa promis pinjaman ditandatangani oleh Manager dan juga terdakwa serta dibubuhi cap di kantor Koperasi.
- Bahwa dari 31 nasabah tersebut, terdakwa pernah melakukan penyetoran tapi belum lunas.
- Bahwa target penyetoran tertinggi terdakwa dalam satu hari adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada sanksi administrasi bila tidak mencapai target, hanya perasaan tidak enak.
- Bahwa bila target tidak dicapai tidak akan mempengaruhi gaji yang diberikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar kartu Promis/angsuran dengan rincian sebagai berikut :

1. Luki Paendong, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah bunga 20 % menjadi Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syane Sanger, alamat Desa Tompasso Baru dua, pinjaman sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 20 % menjadi 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
3. Greiti Siwu, alamat Desa Tompasso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Elvi Wenas, alamat Desa Tompasso Baru dua, pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Lia Lukar, alamat Desa Tompasso Baru, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
6. Hasim Rivay, alamat Desa Tompasso Baru dua, pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
7. Tini Pando, alamat Desa Tompasso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. Bily Mawei, alamat Desa Tompasso Baru dua, pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
9. Fendi Maleke, alamat Desa Tompasso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
10. Yeli Kesek, alamat Desa Pinaesaan, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kamelia Taniowas, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 800.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
12. Sandra Rantung, alamat Desa Tompaso Baru dua, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
13. Greis Lengkong, alamat Desa Tompaso Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
14. Sem Moku, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.840.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
15. Vence Tambuwun, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
16. Oce Somayow, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
17. Ice Eman, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
18. Ivana Tambuwun, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
19. Greis Sengkona, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Debi Koyo, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
21. Hary Paendong, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
22. Hory Waworuntu, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
23. Johny Waworuntu, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
24. Yuli Moniaga, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
25. Ferdinand Tombeng, alamat Desa Kinamang, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
26. Meyti M. Polii, alamat Desa Liningan, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
27. Frans Rumondor, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
28. Elga Rantung, alamat Desa Tompas Baru Satu, pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah bunga 20 % menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

29. Femy Waworuntu, alamat Desa Mokobang, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

30. Fendra Mumu, alamat Desa Tambelang, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

31. Limpela Sambeka, alamat Desa Kinalawiran, pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah bunga 20 % menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan bila dakwaan primair tersebut tidak dapat dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya. Akan tetapi sebaliknya, bila dakwaan primair telah dapat dibuktikan, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair, yaitu pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yaitu NOVREN RUMONDOR dengan segala identitasnya yang memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa sehingga tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang atau subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini; **yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab** segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang dengan demikian unsur ‘**barangsiapa**’ telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsure ini harus ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/
pembujuk yang dipergunakan.

Menimbang bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat suatu keuntungan yang bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk, jadi hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak-pembujuk dan keuntungan yang diperoleh meskipun keuntungan tersebut bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut diatas tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi Hotman Koyongkam, saksi Daniel Mokoagow, saksi Jesi Rumantir maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa selaku karyawan koperasi Sejahtera yang telah bekerja sekitar satu tahun diberi tugas dan tanggung jawab sebagai petugas lapangan untuk melakukan penagihan dan memberi pinjaman namun

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum"** telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur pasal 374 Kitab Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dalam dakwaan primair telah dapat dibuktikan, sehingga dakwaan lain dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian, haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"

Menimbang, **bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai** alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai alasan penghapus pidana maka perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan kepada terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- **Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi koperasi Sejahtera.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis sebagaimana tertera dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dimana hukuman yang dijatuhkan tersebut bukan merupakan alat balas dendam, melainkan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang.

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NOVREN RUMONDOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" dan
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 31 (tiga puluh satu) lembar kartu promise/angsuran, Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 17 Oktober 2011** oleh kami IVONNE W. K. MARAMIS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNI L. GUMOLILI, SH dan JIMMY RAY IE, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh RIETHA V. KAROUW, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh DAVID KAMASAAN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang dan Terdakwa tersebut serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ERNI L. GUMOLILI, SH

IVONNE W. K. MARAMIS, SH

JIMMY RAY IE, SH

PANITERA PENGGANTI

RIETHA V. KAROUW, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)